



PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN
SEKRETARIS DEPARTEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12), perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 15);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur

yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Sekretaris Departemen adalah Sekretaris Departemen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Dosen Tetap adalah dosen PNS UB dan dosen tetap non PNS UB.
8. Panitia Penjaringan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan adalah tim yang diberi tugas Dekan untuk membantu Dekan dalam proses pengusulan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen kepada Rektor.

Pasal 2

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (3) Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Dekan mengusulkan calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen kepada Rektor.

BAB II

PENGUSULAN KETUA DEPARTEMEN DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dekan membentuk Panitia Penjaringan Calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen berakhir.
- (2) Panitia Penjaringan mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal Calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen;

- b. melakukan verifikasi bakal Calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi Calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen kepada Dekan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen, seorang Dosen Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Sekretaris Departemen yang sedang menjabat;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau laporan harta kekayaan pegawai UB dalam hal sudah memenuhi kategori wajib lapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. berpendidikan doktor bagi Calon Ketua Departemen;
 - l. menduduki jabatan akademik/fungsional paling rendah lektor bagi Calon Ketua Departemen;
 - m. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau berpendidikan magister dengan jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon sekretaris Departemen; dan
 - n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi kartu pegawai;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit

L

- pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat pernyataan mencalonkan diri menjadi Calon Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen bermeterai;
 - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai;
 - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan lainnya di UB atau di luar UB apabila telah ditetapkan dalam jabatan Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
 - l. daftar penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai;
 - n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat bermeterai;
 - o. tanda bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
 - p. fotokopi ijazah terakhir;
 - q. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
 - r. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
 - s. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai.

Bagian Ketiga

Pengumuman, Verifikasi, dan Pengusulan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 5

- (1) Panitia Penjaringan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Ketua dan Sekretaris Departemen.
- (2) Waktu dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Penjaringan dengan berkonsultasi dengan Dekan.
- (3) Panitia Penjaringan menerima pendaftaran yang dilengkapi dengan berkas pendaftaran bakal Calon Ketua dan Sekretaris Departemen.

Paragraf 2

Pengumuman

Pasal 6

- (1) Panitia Penjaringan melakukan identifikasi, tabulasi, dan verifikasi pemenuhan persyaratan bakal Calon Ketua dan Sekretaris Departemen.

↳

- (2) Panitia Penjaringan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

Bagian Keempat

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama sebagai Calon Ketua Departemen dan 2 (dua) nama sebagai Calon Sekretaris Departemen kepada Rektor, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) nama sebagai Calon Ketua Departemen dan 2 (dua) nama sebagai Calon Sekretaris Departemen, Dekan memilih 2 (dua) nama sebagai Calon Ketua Departemen dan 2 (dua) nama sebagai Calon Sekretaris Departemen untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) nama Calon Ketua Departemen dan 1(satu) nama Sekretaris Departemen, Dekan mengusulkan 1 (satu) nama Calon Ketua Departemen dan 1(satu) nama Sekretaris Departemen tersebut kepada Rektor.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Dosen Tetap yang mendaftar sebagai Calon Ketua Departemen dan/atau Sekretaris Departemen, Dekan berwenang langsung mengusulkan Dosen Tetap yang memenuhi syarat kepada Rektor.

BAB III

PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Pasal 8

- (1) Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap, karena:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan
 3. berhenti dari pegawai UB.
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - j. cuti di luar tanggungan negara atau UB; dan/atau
 - k. dinilai tidak memenuhi target kinerja sesuai peraturan internal UB.
- (2) Tata cara pemberhentian Ketua Departemen dan/atau Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan internal UB

6

BAB IV

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Departemen sebelum jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Departemen definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Departemen sebelumnya.
- (2) Ketua Departemen yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Departemen definitif atas usul ketua Departemen melalui Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Departemen yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Departemen yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Agustus 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

AAN EKO WIDIARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,



Silvy Norvina Aznam, S.Sos., M.AB.
NIP 196508171994032001